



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Rolan Doni Saputra Bin Dodi Hidayat
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 17/3 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Jatiwaringin RT. 005/015 Kel. Jatiwaringin
Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Anak Berhadapan Dengan Hukum Rolan Doni Saputra Bin Dodi Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021

Anak Berhadapan dengan Hukum dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu : EFENDY SANTOSO, SH, HILDA AISYAH, S.H., AGUS WALUYO, SH, HOTMA SULISTYOWATI, SH, SUGIJATI, SH, KOSIM, SH, RIDHO ROBBY HUSEIN, SH, AGUS YONGKI SETIAWAN, SH, NURUL FAJRIYAH, SH, LAELI HARFIANTI, SH dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN), beralamat di Jl. Cempaka 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2021, No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks;



Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan **orang tua**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Pengadilan Negeri Bekasi** Nomor **18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks** tanggal **29 Juni 2021** tentang penunjukan **Hakim**;
- Penetapan **Hakim** Nomor **18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks** tanggal **29 Juni 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna hitam disita dari saya(sdr ROLAN DONI SAPUTRA
 - 1 (satu) unit Hanphone Infinik warna biru disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) unit Hanphone vivo warna gold di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)



- 1 (satu) buah jaket warna kuning disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) buah jaket merah disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang***



yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata "SINI HP LU, BURUAN", namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan handphone miliknya ke dalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 040.05/229/VI/2021/RS tanggal 03 Juni 2021 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan, dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas. didapatkan tanda dengan putusnya urat dan pembuluh darah. akibat hal tersebut mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- Bahwa akibat perbuatan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO). saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami luka yang tidak dapat sembuh sama sekali.

-----Perbuatan Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO RIDWAN ARIANTRO BIN KOSTER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah 4 orang laki laki dengan ,menggunakan 2 Unit sepeda motor dan membawa 2 bilah celurit.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah hilangnya 1 (satu) unit hanphone vivo warna gold, yang jika dirupiahkan adalah seharga Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan saksi mengalami luka bacok ditangan sebelah kanan yang saat ini sudah di periksa oleh kedokteran sebanyak 12 jahitan yang mengakibatkan cacat permanen karena tulang tangan saksi patah dan 5 otot tendon putus, sehingga akibat dari perbutan para pelaku saksi tidak dapat mencari apakah untuk keluarga saksi sampai dengan saat ini dan kedepanya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB saat saksi sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, saksi didatangi oleh 4 (empat) orang laki laki dengan menggunakan 2 sepeda motor, kemudian menghampiri saksi lalu mengejar sambil mengacungkan celurit kearah saksi selanjutnya saksi melemparkan hanphone saksi hingga saksi terjatuh kemudian pelaku mengambil hanphone saksi selanjutnya membacok tangan saksi sebanyak 1 kali kearah kepala sehingga saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan, sehingga saksi mengalami luka robek ditangan sebelah kanan setelah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas saksi di bahwa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bekasi, untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut sehingga saat ini tulang tangan saksi patah dan tidak dapat melakukan pekerja hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RICO CHANDRA SISWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 02 (dua) orang laki – laki yang bernama **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** dan **sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK** pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit warna hitam disita dari (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) unit Hanphone Infinik warna biru disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) unit Hanphone vivo warna gold di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) buah jaket warna kuning disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) buah jaket merah disita dari saksi (sdr ROLAN DONI SAPUTRA);
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa 01 Juni 2021 sekitar, 10.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, setelah itu saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelaku pencurian tersebut, Atas perintah tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di daerah Bekasi untuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya saksi mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan namanya bahwa pelaku bernama tersangka **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** dan **sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK** selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** dan **sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK** pada hari Minggu, 06 Juni 2021 jam 16.00 Wib di perumahan Villa Mutiara RT. 001/003 Kel. Wanajaya Kec. Cibitung Jawa Barat.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi mengambil barang milik saksi **HENDRO RIDWAN ARIANTO BIN KOSTER**;
- Bahwa berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata "SINI HP LU, BURUAN", namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan handphone miliknya kedalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.;
- Bahwa 1 (Satu) handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO telah anak jual, dan hasil penjualan handphone telah anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa anak menjual handphone hasil curian kepada orang yang anak kenal di Facebook dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah celurit warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) unit Hanphone Infinik warna biru disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) unit Hanphone vivo warna gold di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
- 1 (satu) buah jaket warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) buah jaket warna kuning disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) buah jaket merah disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak **ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT** bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi mengambil barang milik saksi **HENDRO RIDWAN ARIANTO BIN KOSTER**;
- Bahwa berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata "SINI HP LU, BURUAN", namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan hanphone miliknya kedalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo warna gold

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.;

- Bahwa 1 (Satu) handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO telah anak jual, dan hasil penjualan handphone telah anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa anak menjual handphone hasil curian kepada orang yang anak kenal di Facebook dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Perbaikan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Anak Berhadapan dengan Hukum ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI



HIDAYAT, identitas Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum tidak *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Anak Berhadapan dengan Hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Anak Berhadapan dengan Hukum dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur **"barangsiapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi mengambil barang milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO BIN KOSTER;

Menimbang, bahwa berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata "SINI HP LU, BURUAN", namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan handphone miliknya kedalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo



warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.;

Menimbang, bahwa benar 1 (Satu) handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO telah anak jual, dan hasil penjualan handphone telah anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar anak menjual handphone hasil curian kepada orang yang anak kenal di Facebook dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 040.05/229/VI/2021/RS tanggal 03 Juni 2021 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan, dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas. didapatkan tanda dengan putusnya urat dan pembuluh darah. akibat hal tersebut mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO). saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami luka yang tidak dapat sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Maksud memiliki”, merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang, sedangkan “ Melawan Hukum” (wederrechtelijk) adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi mengambil barang milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO BIN KOSTER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata "SINI HP LU, BURUAN", namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan handphone miliknya kedalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.;

Menimbang, bahwa benar 1 (Satu) handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO telah anak jual, dan hasil penjualan handphone telah anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar anak menjual handphone hasil curian kepada orang yang anak kenal di Facebook dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 040.05/229/VI/2021/RS tanggal 03 Juni 2021 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan, dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas. didapatkan tanda dengan putusnya urat dan pembuluh darah. akibat hal tersebut mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO). saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami luka yang tidak dapat sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya jika salah satu unsure terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsure yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi mengambil barang milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO BIN KOSTER;

Menimbang, bahwa berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata “SINI HP LU, BURUAN”, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan handphone miliknya kedalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.;

Menimbang, bahwa benar 1 (Satu) handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO telah anak jual, dan hasil penjualan handphone telah anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar anak menjual handphone hasil curian kepada orang yang anak kenal di Facebook dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 040.05/229/VI/2021/RS tanggal 03 Juni 2021 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan, dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas. didapatkan tanda dengan putusnya urat dan pembuluh darah. akibat hal tersebut mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO). saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami luka yang tidak dapat sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.40 WIB bertempat di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi mengambil barang milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO BIN KOSTER;

Menimbang, bahwa berawal saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO sedang berjualan di warung kopi di Jl. Wibawa Mukti Gg H Misan RT. 008/002 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, kemudian datang Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor lalu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT turun dari kendaraan dengan membawa celurit dan meminta handphone vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO dengan berkata "SINI HP LU, BURUAN", namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO berusaha lari dan dikejar oleh Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT hingga saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO terjatuh lalu saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO melemparkan handphone miliknya kedalam got, kemudian Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengambil vivo warna gold milik saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, setelah itu Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT mengayunkan celurit ke arah kepala saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO, namun saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO tangkis dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami luka robek dan patah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan defenisi luka berat (vide Pasal 90 KUHP) sebagai berikut .

" Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu."

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No: 040.05/229/VI/2021/RS tanggal 03 Juni 2021 dengan kesimpulan korban seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun enam bulan, dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas. didapatkan tanda dengan putusnya urat dan pembuluh darah. akibat hal tersebut mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HIDAYAT bersama saksi MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK, sdr ALIP (DPO), dan sdr AKBAR als MANCE (DPO). saksi HENDRO RIDWAN ARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami luka yang tidak dapat sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur "Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat " ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak berhadapan dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) unit Hanphone Infinik warna biru disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) unit Hanphone vivo warna gold di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
- 1 (satu) buah jaket warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) buah jaket warna kuning disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
- 1 (satu) buah jaket merah disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)

Ditetapkan Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berhadapan dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berhadapan dengan Hukum meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak berhadapan dengan Hukum merugikan saksi HENFRO RIDWAN ARIANTO kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) serta mengalami luka yang tidak dapat sembuh sama sekali;
- Perbuatan Anak berhadapan dengan Hukum tergolong kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Rekomendasi Bapas Kelas II Bekasi, Pidana dengan syarat diatur dalam pasa 71 ayat (1) huruf dimana lembaga yang dituju dalam ini adalah panti sosial rehabilitas anak berhadapan dengan hukum (PSRAHB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan dengan memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi dan pembelaan Penasehat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar putusan, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak berhadapan dengan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan Hukum ROLAN DONI SAPUTRA Bin DODI HADAYAT , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan secara bersama-sama Yang Mengakibatkan Luka Berat ”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) unit Hanphone Infinik warna biru disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) unit Hanphone vivo warna gold di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) buah jaket warna kuning disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)
 - 1 (satu) buah jaket merah disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih di sita dari sdr MUHAMAD FACHRY FADILAH als BOTAK
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam disita dari Anak berhadapan dengan Hukum (sdr ROLAN DONI SAPUTRA)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Anak berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2020 oleh Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasehat Hukumnya, dihadiri orang tua Anak berhadapan dengan Hukum tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H.